



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

PUTUSAN

Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/IX/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh :

Nama Penemu : Nikolas Imbiri, S.ST.Pi
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Oktober 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Waropen
Alamat : Jl Inpres Waren, Waropen Bawah

Nama Penemu : Alfred Kornelis Refasi.SP
Tempat, Tanggal Lahir : Jayapura, 15 Desember 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Waropen
Alamat : Jl Inpres Waren, Waropen Bawah

Nama Penemu : Heri Mbaubedari.S.IP
Tempat, Tanggal Lahir : Nau, 11 November 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Waropen
Alamat : Jl Inpres Waren, Waropen Bawah

Selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**

Melaporkan,

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Waropen dengan Identitas sebagai berikut :

Nama : Aleksander Wopari
Alamat : Jalan Inpres Urfas Waren Kampung Nonomi
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Waropen
Nomor Telepon/HP : -

Nama Terlapor : Silas Yulianus Buinei
Alamat : Jalan Inpres Urfas Waren Kampung Nonomi
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Waropen
Nomor Telepon/HP : -

Nama Terlapor : Yan Yakonias Duwiri
Alamat : Jalan Inpres Urfas Waren Kampung



Nonomi
 Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Waropen
 Nomor Telepon/HP : -

Nama Terlapor : Jhon Laban Soindemi
 Alamat : Jalan Inpres Urfas Waren Kampung
 Nonomi
 Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Waropen
 Nomor Telepon/HP : -

Nama Terlapor : Tonial Maniburi
 Alamat : Jalan Inpres Urfas Waren Kampung
 Nonomi
 Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Waropen
 Nomor Telepon/HP : -

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Dengan Temuan bertanggal 17 September 2023, dan dicatat dalam buku registrasi Temuan Dugaan Adminitrasi Pemilu dengan Nomor : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/IX/2023 Tanggal 19 September 2023.



Telah membaca Temuan Penemu;
 Mendengar Keterangan Penemu;
 Mendengar Jawaban Terlapor;
 Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan
 Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :
1. Uraian Temuan Penemu
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen pada penetapan dan pengumuman DCS, terdapat beberapa bakal calon dalam DCS yang merupakan mantan terpidana.
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen ingin memastikan tata cara dan prosedur verifikasi terhadap kebenaran dokumen syarat Administrasi bakal calon yang berstatus mantan terpidana hingga penetapan DCS oleh KPU Kabupaten Waropen telah dilakukan secara benar sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023.
 - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen telah melakukan klarifikasi terhadap anggota KPU Kabupaten Waropen atas nama Silas Yulianus Buinei, Sekretaris Partai Gerindra atas

nama Thomas Tandil, bakal calon anggota DPRD Waropen dari Partai Nasdem atas nama Naftali Buinei, ketua Partai Gerindra Kabupaten Waropen yang juga bakal calon anggota DPRD Waropen atas nama Nataniel Simunapendi, bakal calon anggota DPRD Waropen atas nama Ruland Korisano, dan bakal calon anggota DPRD Waropen atas nama Edison Pitheini Saroi;

- d. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dari anggota KPU Kabupaten Waropen atas nama Silas Yulianus Buinei, di dapati fakta sebagai berikut :
- e. Bahwa sebagai anggota KPU, Sdr Silas Yulianus Buinei paham dan mengetahui tata cara dan prosedur Pencalonan pada Pasal 11 dan Pasal 12 terkait syarat bakal calon, Pasal 43-47 terkait verifikasi Administrasi dokumen pencalonan, pasal 56-64 terkait verifikasi perbaikan dokumen, serta Pasal 65-69 terkait penyusunan dan penetapan DCS dalam peraturan KPU Nomor 10 tahun 2022;
- f. Bahwa sebagai anggota KPU, Sdr Silas Yulianus Buinei juga mengetahui adanya Keputusan KPU Nomor 996 tahun 2023 tentang petunjuk teknis penyusunan dan penetapan DCS;
- g. Bahwa sebagai anggota KPU, Sdr Silas Yulianus Buinei juga mengakui adanya bimtek terkait penanganan khusus bakal calon yang berstatus mantan terpidana dari KPU Provinsi Papua;
- h. Bahwa Sdr Silas Yulianus Buinei mengakui dokumen Administrasi bakal calon akan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) apabila sudah diverifikasi setelah di upload kedalam silon oleh Partai Politik;
- i. Bahwa Sdr Silas Yulianus Buinei mengakui belum dilakukan klarifikasi langsung kepada instansi yang berwenang terkait syarat bakal calon yang mantan terpidana;
- j. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dari Sdr Thomas Tandil yang merupakan sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Waropen, di dapati fakta sebagai berikut :
 - 1) Bahwa terdapat bakal calon anggota DPRD Waropen dari Partai Gerindra yang lolos DCS merupakan mantan terpidana;
 - 2) Bahwa bakal calon tersebut di vonis 2 Tahun dengan kasus korupsi;
 - 3) Bahwa bakal calon tersebut di hukum penjara di Lembaga Perasyarakatan kelas II B Serui;
 - 4) Bahwa bakal calon tersebut sudah pernah menyampaikan surat keterangan terkait status mantan



terpidananya kepada KPU melalui silon.

k. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dari Sdr Naftali Buinei yang merupakan bakal calon dari partai Nasdem yang merupakan mantan terpidana, di dapati fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa Yang bersangkutan merupakan mantan terpidana kasus korupsi;
- 2) Bahwa yang bersangkutan di vonis 5 Tahun penjara sejak 13 November 2013 dan dibebaskan pada tanggal 27 Oktober 2017;
- 3) Bahwa yang bersangkutan mengakui status bebas pada saat itu adalah bebas bersyarat;
- 4) Bahwa yang bersangkutan belum mengumumkan latar belakang yang bersangkutan sebagai mantan terpidana lewat media;
- 5) Bahwa pengumuman lewat RRI Pro 1 Serui hanya saat yang bersangkutan dinyatakan bebas dari penjara;
- 6) Bahwa yang bersangkutan tidak pernah diklarifikasi oleh KPU Kabupaten Waropen terkait kebenaran dokumen sebagai mantan terpidana;

l. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dari Sdr Nataniel Simunapendi yang merupakan bakal calon dari Partai gerindra yang merupakan mantan terpidana, di dapati fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa yang bersangkutan merupakan Ketua Partai Gerindra Kabupaten Waropen;
- 2) Bahwa yang bersangkutan selalu hadir mengikuti kegiatan sosialisasi dari KPU terkait Pencalonan DPRD;
- 3) Bahwa yang bersangkutan di vonis 1 tahun 1 bulan, dengan subsider 1 bulan yang sudah dijalani 1 tahun, dibebaskan pada tanggal 1 April 2019 karena telah selesai menjalani pidana;
- 4) Bahwa status bebas pada saat itu adalah bebas bersyarat;
- 5) Bahwa yang bersangkutan mengakui belum mengumumkan terkait latar belakang yang bersangkutan sebagai mantan terpidana di media massa;
- 6) Bahwa yang bersangkutan sudah menginput semua persyaratan dan tidak ada klarifikasi dari KPU terkait kebenaran dokumen sebagai mantan terpidana;

m. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dari Sdr Ruland Korisano yang merupakan bakal calon dari Partai Gelora dan merupakan mantan terpidana, di dapati fakta sebagai



berikut :

- 1) Bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana kasus pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen tahun 2013;
 - 2) Bahwa yang bersangkutan di sidang dan di jatuhkan hukuman oleh Pengadilan Negeri Jayapura;
 - 3) Bahwa yang bersangkutan di vonis pidana Penjara 1 tahun 2 bulan sejak tanggal 27 Januari 2017;
 - 4) Bahwa yang bersangkutan bebas pada tanggal 26 Desember 2017;
 - 5) Bahwa yang bersangkutan sudah memberikan surat keterangan pernah terpidana yang kemudian di upload ke silon oleh Partai Politik;
- n. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Sdr Edison Pithein Saroi adalah bakal calon yang merupakan mantan terpidana, di dapati fakta sebagai berikut :
- 1) Bahwa yang bersangkutan pernah di penjara kasus Pidana Pemilu Tahun 2019 berupa perbuatan memindahkan suara dari satu partai ke partai lain;
 - 2) Bahwa ancaman hukuman di sebut pidana penjara 8 bulan;
 - 3) Bahwa yang bersangkutan di sidangkan di Pengadilan Negeri Serui;
 - 4) Bahwa yang bersangkutan di jatuhkan vonis oleh Pengadilan pada tanggal 14 Juli 2019, dengan pidana penjara 8 bulan, subsidi 3 bulan dan tahanan fisik 5 bulan;
 - 5) Bahwa yang bersangkutan di penjara di Lembaga Permasyarakatan kelas II B serui;
 - 6) Bahwa yang bersangkutan bebas pada tanggal 20 Desember 2019;
 - 7) Bahwa yang bersangkutan sendiri yang mengupload dokumen pencalonan ke silon;
 - 8) Bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengupload ke silon dokumen berupa surat putusan Pengadilan negeri Serui terkait putusan pidana yang bersangkutan karena dalam SKCK dari Kepolisian, yang bersangkutan bukanlah sebagai terpidana;
- o. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen sesuai ketentuan Pasal 18 ayat 2 dan 3 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, telah menyampaikan saran perbaikan berdasarkan hasil pengawasan dengan mekanisme klarifikasi diatas melalui surat Nomor 001/PM.01.01/K.Bawaslu/Kab/PA.26/9/2023 tertanggal 05 September 2023 yang di tujukan kepada KPU



Kabupaten Waropen untuk memastikan kembali keterpenuhan syarat bakal calon yang mantan terpidana baik kebenaran dokumen pencalonan dan kebenaran syarat-syarat bakal calon;

- p. Bahwa KPU Kabupaten Waropen menanggapi surat berupa saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Waropen tersebut dengan surat nomor 210/PL.01.4-SD/9115/2023 tertanggal 08 September 2023, dalam surat tersebut dilampirkan foto/dokumentasi keterangan waktu klarifikasi pada instansi yang diklarifikasi, surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana atas nama Edison Pithein Saroi, Naftali Buinei, Nataniel Simunapendi, Ruland Korisano, putusan Pengadilan Negeri Jayapura atas nama Ruland Korisano, surat lepas dari Lembaga Perasyarakatan Serui atas nama Ruland Korisano, pernyataan pengakuan diri sebagai mantan terpidana atas nama Ruland Korisano di media cetak, surat lepas atas nama Christofel Wonatorei, dan pernyataan pengakuan diri sebagai mantan terpidana di RRI atas nama Christofel Wonatorei;
- q. Bahwa KPU Kabupaten Waropen tidak menyertakan berita acara klarifikasi dengan instansi terkait tidak disertakan, padahal terdapat fakta Administrasi yang saling bertentangan antara adanya surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah sebagai terpidana dengan adanya putusan Pengadilan, surat lepas dari Lembaga Perasyarakatan, termasuk bukti pernyataan bahwa bakal calon adalah mantan terpidana;
- r. Bahwa KPU Kabupaten Waropen belum memberikan keterangan dalam surat KPU Kabupaten Waropen nomor 210/PL.01.4-SD/9115/2023 tertanggal 08 September 2023, terkait kebenaran dokumen-dokumen yang dijadikan syarat Administrasi oleh bakal calon, karena adanya dokumen-dokumen persyaratan yang saling bertentangan baik antar dokumen yang dijadikan syarat Administrasi bakal calon maupun bertentangan dengan fakta yang sebenarnya bahwa bakal calon adalah mantan terpidana;
- s. Bahwa dari lampiran yang terdapat dalam surat KPU Kabupaten Waropen tersebut, juga belum menampilkan adanya bukti pernyataan dari bakal calon mantan terpidana yang lain karena hanya terdapat 2 (dua) pengakuan dari 2 (dua) bakal calon saja yaitu atas nama Ruland Korisano dan Christofel Wonatorei;
- t. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen telah bersurat kepada Pengadilan negeri Jayapura dengan nomor:001/PS.00.02/K.Bawaslu.Kab/Pa.26/9/2023 dan kepada Pengadilan negeri Serui melalui surat nomor:003/PS.00.02/K.Bawaslu.Kab/Pa.26/9/ 2023 untuk meminta Salinan putusan Pengadilan dari bakal calon



mantan terpidana tersebut. Terhadap surat berupa permintaan Salinan tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen belum mendapatkan balasan termasuk Salinan putusan Pengadilan yang di minta;

- u. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen telah bersurat kepada Kepala Lembaga Permasyarakatan kelas II B Serui melalui surat nomor 002/PS.00.02/K.Bawaslu.Kab/Pa.26/9/2023 untuk meminta keterangan berupa lama pidana dan status bebas mantan terpidana sebagai rujukan untuk menghitung keterpenuhan syarat jeda 5 tahun bagi mantan terpidana yang dikenakan sanksi berupa pidana penjara yang di ancam 5 tahun atau lebih. Terhadap surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen belum mendapatkan balasan atas surat Bawaslu Kabupaten Waropen tersebut.

2. Bukti-bukti Penemu

No	Kode	Nama Bukti Surat	Ket.
1.	P-1	Surat Tugas Pengawasan No.009/PM.00.02/K.Bawaslu/PA.26/08/2023	Foto copy dari Asli
2.	P-2	Surat Tugas Pengawasan No.010/PM.00.02/K.Bawaslu/Pa.26/08/2023	Foto copy dari Asli
3.	P-3	Surat Tugas Pengawasan No.011/PM.00.02/K.Bawaslu/Pa.26/08/2023	Foto copy dari foto copy
4.	P-4	Laporan Hasil Pengawasan Nomor 25/LHP/PM.01.00/9/2023	Print out dari hasil PDF
5.	P-5	Berita Acara Klarifikasi Anggota KPU atas nama Silas Yulianus Buinei	Foto copy dari Asli
6.	P-6	Berita Acara Klarifikasi bakal calon mantan terpidana atas nama Edison Pithein Saroi	Foto copy dari Asli
7.	P-7	Berita Acara Klarifikasi bakal calon mantan terpidana atas nama Ruland Korisano	Foto copy dari Asli
8.	P-8	Berita Acara Klarifikasi bakal calon mantan terpidana atas nama Naftali Buinei	Foto copy dari Asli
9.	P-9	Berita Acara Klarifikasi bakal calon mantan terpidana atas nama Nataniel Simunapendi	Foto copy dari Asli
10.	P-10	Berita Acara Klarifikasi Sekretaris Partai Gerindra atas nama Tomas	Foto copy dari Asli





		Tandi	
11.	P-11	Surat Keputusan KPU Nomor 279 Tahun 2023 tentang penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Waropen Dalam Pemilihan umum Tahun 2024	Foto copy dari Asli
12.	P-12	Surat Pengumuman Nomor 21/PL.01.5-Pu/9115/2023 Tertanggal 19 Agustus 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Waropen Dalam Pemilihan umum Tahun 2024	Foto copy dari Asli
13.	P-13	Surat Bawaslu Waropen Nomor 001/PM.01.01/K.Bawaslu/Kab/PA.26/9/2023 tertanggal 05 September 2023	Foto copy dari Asli
14.	P-14	Surat KPU Kabupaten Waropen nomor 210/PL.01.4-SD/9115/2023 tertanggal 08 September 2023	Foto copy dari Asli
15.	P-15	Surat Bawaslu Waropen Nomor 001/Ka.Bawaslu.Kab/Pa.26/09/2023 tertanggal 11 September 2023	Foto copy dari Asli
16.	P-16	Surat Putusan Pengadilan Nomor 19/TIPIKOR BANDING/2013/PT.JPR Atas Sdr.Naftali Buinei	Foto copy dari Asli
17.	P-17	Surat Keterangan Nomor W30.Eg.PK.02.02/370/2023	Foto copy dari Asli
18.	P-18	Surat Putusan Pengadilan Nomor :09/PID.SUS-TPK/2016/PN.JAP	Foto copy dari Asli
19.	P-19	Surat Lepas Nomor :W.30.Eg.PK.01.01.02-632/2017	Foto copy dari Asli
20.	P-20	Surat Putusan Pengadilan Nomor ;46/PID,SUS/2019/PN.Sru	Foto copy dari Asli
21.	P-21	Surat Pengantar Nomor: W30.EG.PK.002.02/448/2023	Foto copy dari Asli
22.	P-22	Surat Keterangan Nomor 493/SK/HK/05/2023/PN Sru	Foto copy dari Asli
23.	P-23	Surat Lepas Nomor :W30.EG.PK.01.05.06/2017	Foto copy dari Asli
24.	P-24	Surat Lepas Nomor :W30.Eg.PK.01.01.02-183/2019	Foto copy dari Asli
25.	P-25	SK DPP Nomor:05-0107/KPTS/DPP-GERINDRA/2023	Foto copy dari Asli

26.	P-26	Surat Keterangan Nomor : 2145 /SK /HK / 06 / 2023/PN.JAP	Foto copy dari Asli
27.	P-27	Surat KPU Kabupaten Waropen Nomor 220/PL 01 4-SD/9115/2023 Tertanggal 19 September 2023 tentang Keterangan atas Balasan Saran Perbaikan	Foto copy dari Asli

3. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu

Penemu dalam hal ini mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

a. Saksi atas nama Melisa Jawa selaku Staf Teknis Bawas Kabupaten Waropen dalam kesaksiannya menerangkan :

- 1) Bahwa saksi menyampaikan, Saya staf divisi penanganan pelanggaran sejak 26 agustus 2023 -----
- 2) Bahwa saksi menyampaikan, tugas saya sebagai staf untuk membantu komisioner dalam tugas-tugas penanganan pelanggaran dan sengketa; -----
- 3) Bahwa saksi menyampaikan, Majelis pemeriksa saya akan menyampaikan terkait temuan dari Bawaslu Kabupaten Waropen untuk 5 mantan terpidana . Dari 5 mantan terpidana untuk yang 1 orang adalah masalah pemilu 2019 dan 4 orang adalah kasus korupsi ;-----
- 4) Bahwa saksi menyampaikan, setau saya Calon anggota DPRD Kabupaten Waropen yang sebagai mantan terpidana Ada 5 orang; -----
- 5) Bahwa saksi menyampaikan, Pada saat kami mengawasi yaitu satu hari sebelum penetapan DCS tanggal 17 agustus 2023 pada saat itu saya dengan Benyamin Aninam berkordinasi dengan KPU untk menyampaikan bahwa ada teridentifikasi mantan terpidana dan kami menyampaikan pada saat sbelum penetapan DCS;-----
- 6) Bahwa saksi menyampaikan, Pada saat penyerahan itu memang dari masing-masing partai tidak memberikan dokumen, Cuma mereka memberikan beberapa saja yang dikasih dari pusat tapi untuk data-data dari masing-masing calon itu tidak diberikan. Pada saat itu kami belum tahu;-----
- 7) Bahwa saksi menyampaikan, Pendaftaran bakal calon, verifikasi Administrasi, verifikasi Administrasi pertama dan perbaikan; -----
- 8) Bahwa saksi menyampaikan, Yang diserahkan partai itu seingat saya yang dari pusat itu ada formulir yang diserahkan kemudian surat pengajuan ; -----



- 9) Bahwa saksi menyampaikan, Pada saat itu ketua, sekretaris, dan LO tiba di kantor KPU Kabupaten Waropen diterima oleh KPU dan dilanjutkan oleh tim verifikator untuk memastikan dokumen yang dibawa sesuai dengan yang diupload di aplikasi Silon; -----
- 10) Bahwa saksi menyampaikan, Pada saat kami mengawasi dengan tim verifikator yang kami lihat di dalam silon itu ada surat keterangan jasmani dan rohani, KTP, Ijazah, surat keterangan dari Pengadilan Negeri. Itu saja pimpinan ;-----
- 11) Bahwa saksi menyampaikan, Berkasnya kami tidak lihat, tapi di dalam aplikasi itu kami lihat ;-----
- 12) Bahwa Saksi menyampaikan, akses yang diberikan KPU Kabupaten Waropen ada ;-----
- 13) Bahwa saksi menyampaikan, Untuk verminnya kami mengawasi ke KPU Kabupaten Waropen; -----
- 14) Bahwa saksi menyampaikan, Tim verifikator melihat keabsahan dokumen. Terdapat beberapa indicator yang ada di Silon itu yang dilihat. Jika sesuai maka langsung dicentang ; -----
- 15) Bahwa saksi menyampaikan, Tim verifikator terbagi untuk beberapa partai. Pada saat itu saya tidak ada di situ, Namun teman saya yang mengawasi untuk dokumen yang mantan narapidana tersebut ;-----
- 16) Bahwa saksi menyampaikan, Dari 5 orang saya hanya melihat 1 orang atas nama Kristofel Wonatorey yang mengunggah sendiri dokumennya, yang 4 orang mereka mengunggah tidak terpidana itu surat dari Pengadilan ;--
- 17) Bahwa saksi menyampaikan, Masih ingat yaitu saudara Kristofel wonatorey, Nataniel Simunapendi, Pithein Edison Saroi, Naftali Buinei, dan Ruland Korisano ;-----
- 18) Bahwa saksi menyampaikan, Untuk 4 orang narapidana kami tahu pada saat kami ke Lapas. Waktu itu mereka meminta surat. Pada saat itulah kami tahu bahwa 4 orang tersebut adalah mantan terpidana ;-----
- 19) Bahwa saksi menyampaikan, KPU Kabupaten Waropen tidak melakukan verifikasi faktual karena pada saat kami ke Surabaya, KPU Kabupaten Waropen tidak melakukan verifikasi factual ;-----
- 20) Bahwa saksi menyampaikan, Ijin. Saya tidak ingat tanggalnya namun itu pada awal bulan Agustus; -----
- 21) Bahwa saksi menyampaikan, kami kesurabaya bersama Waktu itu dengan 3 komisioner yang lama;-----
- 22) Bahwa saksi menyampaikan, Setahu saya tanggal 17



Agustus 2023 pada waktu kita ketemu dengan Silas Buinei Buinei ;-----

- 23) Bahwa saksi menyampaikan, Sejak kembali dari Surabaya pada saat itu kami ketahui 1 orang namun berdasarkan surat dari surat Lapas yang kami terima, kami ketahui bahwa ada 4 orang narapidana sehingga pada tanggal 17 Agustus 2023 malam hari saya bersama saudara Benyamin Aninam langsung bertemu dengan komisioner KPU Kabupaten Waropen Silas Buinei Buinei sebelum penetapan DCS untuk berkordinasi terkait penetapan DCS dan mantan narapidana tersebut, Penyampaian dari Silas Buinei Buinei bahwa mantan narapidana tersebut tidak menyampaikan secara terbuka kepada KPU Kabupaten Waropen berdasarkan PKPU 10 tahun 2023; -----
- 24) Bahwa saksi menyampaikan, Nama-nama 5 mantan terpidana kami sebutkan kepada Silas Buinei Buinei komisioner KPU Kabupaten Waropen ;-----
- 25) Bahwa saksi menyampaikan, Selanjutnya kami tidak tahu apa yang diputuskan oleh KPU Kabupaten Waropen ;-----
- 26) Bahwa saksi menyampaikan, Setelah penyampaian dari kami Bawaslu melakukan penelusuran ;-----
- 27) Bahwa saksi menyampaikan, Setahu saya itu penelusuran setelah adanya hasil penelusuran dituangkan dalam form A pengawasan selanjutnya diplenokan kemudian ditetapkan menjadi temuan ;-----
- 28) Bahwa saksi menyampaikan, Benar, karena pada saat itu komisioner yang lama masa jabatannya sudah berakhir pada tanggal 15 Agustus 2023 sehingga saya berbincang dengan teman staf untuk membuat surat namun nanti siapa yang bertanda tangan. Sehingga kami ambil keputusan untuk pergi ke KPU Kabupaten Waropen menyampaikan secara langsung. Karena kalau untuk membuat surat, kami tidak punya kewenangan membuat surat. Dan siapa yang akan bertandatangani ;-----
- 29) Bahwa saksi menyampaikan, Untuk dokumen fisik kami tidak melihat secara langsung ;-----
- 30) Bahwa saksi menyampaikan, Untuk itu dari saran perbaikan ;-----
- 31) Bahwa saksi menyampaikan, Penelusuran ke Lapas Serui saya lupa itu kapan, namun seingat saya setelah kami pulang dari Surabaya di bulan Agustus ;-----
- 32) Bahwa saksi menyampaikan, Yang tadi saya sampaikan itu pada waktu saya dengan teman saya bertemu



dengan Silas Buinei karena kami sudah mendapatkan surat dari Lapas Serui bukan saya pergi dengan teman saya, Tanggal 9 Agustus 2023 itu kalau tidak salah kami ada kegiatan di Jayapura, saya bersama-sama dengan Sekertaris dan ibu Ketua Bawaslu yang lama ;-----

- 33) Bahwa saksi menyampaikan, Waktu itu kami pulang ke Waropen setelah mengikuti kegiatan di Jayapura;-----
- 34) Bahwa saksi menyampaikan, Dari hasil klarifikasi penelusuran kemudian saran perbaikan pertama dan saran perbaikan kedua ;-----
- 35) Bahwa saksi menyampaikan, Saran perbaikan disampaikan kepada KPU terkait melihat kembali mantan terpidana ;-----
- 36) Bahwa saksi menyampaikan, perbaikan disampaikan tanggal Tanggal 5 September 2023 ;-----
- 37) Bahwa saksi menyampaikan, Ada balasan surat dari KPU Kabupaten Waropen; -----
- 38) Bahwa saksi menyampaikan, Saya tidak lihat isi surat balasan dari KPU Kabupaten Waropen ;-----
- 39) Bahwa saksi menyampaikan, Bawaslu mengirimkan surat lagi kepada KPU Kabupaten Waropen pada tanggal 11 September 2023
- 40) Bahwa saksi menyampaikan, Untuk aduan ke Bawaslu setelah penetapan DCS tidak ada ;-----
- 41) Bahwa saksi menyampaikan, Saya tidak tahu, namun disampaikan dalam grup *WhatsApp* kami bahwa ada surat dari KPU Kabupaten Waropen ;-----
- 42) Bahwa saksi menyampaikan, Saya tidak tahu apakah terlapor melaksanakan saran perbaikan tersebut ;-----
- 43) Bahwa saksi menyampaikan, Nataniel Simunapeni dan Kristofel Wonatorey dari partai Gerindra, Pietheine Saroi dari partai PAN, Naftali Buinei dari partai Nasdem, dan Ruland Korisano dari partai Gelora ;-----
- 44) Bahwa saksi menyampaikan, Hasil klarifikasi ada dikeluarkan surat yang menerangkan surat bebas dari mantan terpidana atas nama Nataniel Simunapendi itu di Bulan April 2019 ;-----
- 45) Bahwa saksi menyampaikan, Saya pernah melihat surat keterangan dari Lapas ;-----
- 46) Bahwa saksi menyampaikan, Pada saat tanggal 17 Agustus 2023 pada malam hari kami bertemu dengan Silas Buinei, yang bersangkutan meminta untuk fotocopi;-----



b. Saksi atas nama Benyamin Kanos Aninam, S.Pd selaku Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Waropen dalam kesaksiannya menerangkan :

- 1) Bahwa saksi menyampaikan, Saya sebagai Staf penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa ;--
- 2) Bahwa saksi menyampaikan, Terkait dengan mantan terpidana yang ditetapkan di dalam DCS ;-----
- 3) Bahwa saksi menyampaikan, Dalam UU No 7 tahun 2017 pasal 11 huruf g bahwa syarat calon mantan terpidana harus menyampaikan surat putusan tetap dari Pengadilan untuk syarat calon ;-----
- 4) Bahwa saksi menyampaikan, Saya bukan staf Pencegahan, namun saya ikut mengawasi pada saat pengawasan untuk kuota 30% keterwakilan perempuan;-----
- 5) Bahwa saksi menyampaikan, Saya tidak tahu tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Waropen karena jarang ikut pengawasan ;-----
- 6) Bahwa saksi menyampaikan, Sejak tanggal 14 Agustus 2023, Melisa Jawa yang sementara lagi berada di luar kota menelepon ke saya karena pada saat itu terjadi kekosongan jabatan di Bawaslu Kabupaten Waropen karena sementara dilaksanakan seleksi Bawalsu Kabupaten. Saya selaku staf divisi penanganan pelanggaran disampaikan oleh saudara Melisa Jawa bahwa ini dalam penetapan DCS nanti terdapat 5 mantan terpidana yang akan ditetapkan di DCS. Dan Melisa Jawa sampaikan agar kita harus ke Lapas Serui untuk melakukan verifikasi factual, Tetapi saat itu komisioner yang baru belum ada jadi saya mendapatkan informasi dari saudara Melisa Jawa terkait 5 mantan terpidana ;-----
- 7) Bahwa saksi menyampaikan, Tanggal 17 Agustus 2023 menjelang penetapan DCS dari saudara Melisa Jawa ;--
- 8) Bahwa saksi menyampaikan, Ada 5 mantan terpidana yaitu Nataniel Simunapeni, Ruland Korisano, Edison Pithei Saroi, naftali Buinei, dan Kristofel Wonatorey ;----
- 9) Bahwa saksi menyampaikan, Saya ikut dengan teman staf Nikson Boari berdasarkan surat tugas dari sekretaris Bawaslu Kabupaten Waropen untuk melakukan penelusuran ke Lapas Serui, Awalnya kita menyurat ke Pengadilan Serui tetapi dalam surat itu kami menanyakan terkait status bebas sehingga kami diarahkan ke Lapas Serui tertanggal 10 Agustus 2023 ;--
- 10) Bahwa saksi menyampaikan, Tanggal 17 Agustus 2023



itu saya mendengar dari saudara Melisa Jawa ;-----

- 11) Bahwa saksi menyampaikan, Berdasarkan surat yang saya dapatkan dari Lapas Serui ini tertanggal 10 Agustus 2023, ini surat pertama ;-----
- 12) Bahwa saksi menyampaikan, Saya kurang tahu Surat keterangan dari Lapas itu tanggal berapa tapi itu dikirim 2 hari yang lalu ;-----
- 13) Bahwa saksi menyampaikan, Ya, saya tahu surat tersebut terkait dengan status bebas -----
- 14) Bahwa saksi menyampaikan, Surat keterangan yang terkait kedua kronologis dikeluarkannya dua surat keterangan itu tidak tahu ;-----
- 15) Bahwa saksi menyampaikan, Saya ikut, saya bertemu dengan sipir di Lapas Serui, saya menyampaikan surat permintaan data terkait status bebas dari mantan terpidana ini ;-----
- 16) Bahwa saksi menyampaikan, Saya membawa dan kordinator secretariat yang menandatangani karena terjadi kekosongan ;-----
- 17) Bahwa saksi menyampaikan, Tanggal 10 Agustus 2023. Saya berangkat dari Waropen tanggal 9 Agustus 2023 ;-
- 18) Bahwa saksi menyampaikan, Berdasarkan informasi dari Silas Buinei pada tanggal 17 Agustus 2023 bahwa para calon ini tidak menyampaikan secara jujur dan terbuka terkait dengan status mereka sebagai mantan terpidana ;-----
- 19) Bahwa saksi menyampaikan, Berdasarkan surat surat balasan saran perbaikan KPU Kabupaten Waropen menjelaskan bahwa mereka telah melaksanakan klarifikasi ke instansi terkait ke Pengadilan Negeri Serui dan Lapas Serui terkait status mantan terpidana ;-----
- 20) Bahwa saksi menyampaikan, klarifikasi ini untuk Untuk kelima mantan terpidana ;-----
- 21) Bahwa saksi menyampaikan, Ruland Korisano dari partai Gelora, Natan Simunapendi dan kristofel Wonatorey dari partai Gerindra, Naftali Buinei dari partai Nasdem dan Piethein Saroi dari partai PAN ;-----
- 22) Bahwa saksi menyampaikan, Pada saat itu KPU menyampaikan surat balasan ;-----
- 23) Bahwa saksi menyampaikan, Saya tahu. Surat Edaran KPU RI dan dokumentasi klarifikasi terhadap instansi terkait ;-----
- 24) Bahwa saksi menyampaikan, KPU mencermati kembali penetapan DCS ;-----



- 25) Bahwa saksi menyampaikan, Pada saat itu Melisa Jawa melakukan perjalanan ke Palu kalau tidak salah, untuk mengikuti kegiatan ;-----
- 26) Bahwa saksi menyampaikan, Jadi saya dihubungi Melisa Jawa karena saudara Melisa Jawa berada di luar Waropen ;-----
- 27) Bahwa saksi menyampaikan, Saya sendiri, namun yang berkordinasi dengan komisioner yang lama adalah saudara Melisa Jawa ;-----
- 28) Bahwa saksi menyampaikan, Waktu Melisa Jawa berkordinasi dengan ibu Jeni Mayor karena pada saat itu komisioner lagi mengikuti seleksi ;-----
- 29) Bahwa saksi menyampaikan, Surat ini disampaikan ke KPU pada tanggal 17 Agustus 2023 ;-----
- 30) Bahwa saksi menyampaikan, Tanggal 11 Agustus 2023 kemudian saya tindaklanjuti ke Melisa Jawa dan Melisa Jawa yang melanjutkan ke pimpinan dan saya tidak tahu tindaklanjutnya ;-----
- 31) Bahwa saksi menyampaikan, Saya kirim ke Melisa Jawa tanggal 10 Agustus 2023 ;-----

4. Uraian Jawaban Terlapor

Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Waropen dalam jawabannya menyampaikan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Berita Acara Penetapan DCS Nomor :262/PL.01.4-BA/9115/2023 yang ditetapkan pada hari jumat, tanggal 18 Agustus 2023 dan Pengumuman DCS Nomor: 21/PL.01.05-Pu/9115/2023 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Waropen dimulai sejak tanggal, 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal, 23 Agustus 2023 dan sesuai ketentuan pasal 71 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dari tanggal 19 Agustus s/d 28 Agustus 2023. Bahwa selama waktu masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana disebutkan diatas hanya terdapat tiga masukan dan tanggapan masyarakat terhadap satu calon anggota DPRD Kabupaten Waropen Atas nama Anthonius Rumboisano (Caleg dari Partai PAN), dan terhadap masukan dan tanggapan masyarakat tersebut yang memenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti oleh oleh KPU Kabupaten Waropen hanya satu tanggapan



masyarakat Atas nama Dorus Wakum, dan telah diklarifikasi oleh partai politik peserta Pemilu (Partai PAN). Terhadap hasil temuan Bawaslu Kabupaten Waropen terdapat beberapa bakal calon sebagaimana termuat dalam DCS merupakan mantan terpidana, sementara sesuai dokumen yang disyaratkan oleh PKPU hanya terdapat 2 bakal calon dengan status terpidana atas nama Christofel Wonatorei dan Ruland Korisano; (bukti T.A.1 s/d T.A.4 dan T.M.9 s/d T.M.11)

- b. Sebagaimana ketentuan point 6 huruf (a,b dan c) pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 Bab II, huruf A, angka 1 bagian b, tabel 2.2 angka 7 huruf (a,b dan c) terkait indikator kebenaran naskah bentuk digital terhadap dokumen wajib bakal calon dalam kondisi tertentu, khusus terhadap bakal calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana wajib (surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan, salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan bukti pernyataan bakal calon). Bahwa KPU Kabupaten Waropen telah melaksanakan ketentuan tersebut dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Waropen; (bukti T.B.5, T.M.10 dan T.M.11).
- c. untuk menjawab pertanyaan yang termuat dalam pokok aduan huruf C dan D, terlampir Berita Acara Hasil Klarifikasi kepada komisioner KPU Kabupaten Waropen Divisi Teknis Penyelenggara Atas nama Silas Yulianus Buinei; (bukti T.CD.6 dan T.CD.7)
- d. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dari Sdr Thomas Tandi yang merupakan sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Waropen, di dapati fakta sebagai berikut :
 - Bahwa terdapat bakal calon anggota DPRD Waropen dari Partai Gerindra yang lolos DCS merupakan mantan terpidana;
 - Bahwa bakal calon tersebut di vonis 2 Tahun dengan kasus korupsi;
 - Bahwa bakal calon tersebut di hukum penjara di Lembaga Permasyarakatan kelas II B Serui;
 - Bahwa bakal calon tersebut sudah pernah menyampaikan surat keterangan terkait status mantan terpidananya kepada KPU melalui silon;
- e. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dari Sdr Naftali Buinei yang merupakan bakal calon dari partai Nasdem yang merupakan mantan terpidana, di dapati fakta sebagai



berikut :

- Bahwa Yang bersangkutan merupakan mantan terpidana kasus korupsi;
 - Bahwa yang bersangkutan di vonis 5 Tahun penjara sejak 13 November 2013 dan dibebaskan pada tanggal 27 Oktober 2017;
 - Bahwa yang bersangkutan mengakui status bebas pada saat itu adalah bebas bersyarat;
 - Bahwa yang bersangkutan belum mengumumkan latar belakang yang bersangkutan sebagai mantan terpidana lewat media;
 - Bahwa pengumuman lewat RRI Pro 1 Serui hanya saat yang bersangkutan dinyatakan bebas dari penjara;
 - Bahwa yang bersangkutan tidak pernah diklarifikasi oleh KPU Kabupaten Waropen terkait kebenaran dokumen sebagai mantan terpidana;
- f. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dari Sdr Nataniel Simunapendi yang merupakan bakal calon dari Partai Gerindra yang merupakan mantan terpidana, di dapati fakta sebagai berikut :
- Bahwa yang bersangkutan merupakan Ketua Partai Gerindra Kabupaten Waropen;
 - Bahwa yang bersangkutan selalu hadir mengikuti kegiatan sosialisasi dari KPU terkait Pencalonan DPRD;
 - Bahwa yang bersangkutan di vonis 1 tahun 1 bulan, dengan subsider 1 bulan yang sudah dijalani 1 tahun, dibebaskan pada tanggal 1 April 2019 karena telah selesai menjalani pidana;
 - Bahwa status bebas pada saat itu adalah bebas bersyarat;
 - Bahwa yang bersangkutan mengakui belum mengumumkan terkait latar belakang yang bersangkutan sebagai mantan terpidana di media massa;
 - Bahwa yang bersangkutan sudah menginput semua persyaratan dan tidak ada klarifikasi dari KPU terkait kebenaran dokumen sebagai mantan terpidana;
- g. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dari Sdr Ruland Korisano yang merupakan bakal calon dari Partai Gelora dan merupakan mantan terpidana, di dapati fakta sebagai berikut :
- Bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana kasus pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen tahun 2013;



- Bahwa yang bersangkutan di sidang dan di jatuhkan hukuman oleh Pengadilan Negeri Jayapura;
 - Bahwa yang bersangkutan di vonis pidana Penjara 1 tahun 2 bulan sejak tanggal 27 Januari 2017;
 - Bahwa yang bersangkutan bebas pada tanggal 26 Desember 2017;
 - Bahwa yang bersangkutan sudah memberikan surat keterangan pernah terpidana yang kemudian di upload ke silon oleh Partai Politik;
- h. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Sdr Edison Pitheir Saroi adalah bakal calon yang merupakan mantan terpidana, di dapati fakta sebagai berikut :
- Bahwa yang bersangkutan pernah di penjara kasus Pidana Pemilu Tahun 2019 berupa perbuatan memindahkan suara dari satu partai ke partai lain;
 - Bahwa ancaman hukuman di sebut pidana penjara 8 bulan;
 - Bahwa yang bersangkutan di sidangkan di Pengadilan Negeri Serui;
 - Bahwa yang bersangkutan di jatuhkan vonis oleh Pengadilan pada tanggal 14 Juli 2019, dengan pidana penjara 8 bulan, subsidi 3 bulan dan tahanan fisik 5 bulan;
 - Bahwa yang bersangkutan di penjara di Lembaga Permasyarakatan kelas II B serui;
 - Bahwa yang bersangkutan bebas pada tanggal 20 Desember 2019;
 - Bahwa yang bersangkutan sendiri yang mengupload dokumen pencalonan ke silon;
 - Bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengupload ke silon dokumen berupa surat putusan Pengadilan negeri Serui terkait putusan pidana yang bersangkutan karena dalam SKCK dari Kepolisian, yang bersangkutan bukanlah sebagai terpidana;
- i. Untuk menjawab pertanyaan yang termuat dalam pokok aduan huruf (E, F, G, H dan I), sebagaimana point d, angka 1, rincian program dan jadwal kegiatan, lampiran 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bahwa waktu masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS tanggal 19 Agustus s/d 28 Agustus 2023, tidak terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen dengan status



terpidana, dan tidak ada ruang untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi secara factual oleh KPU Kabupaten Waropen, tetapi hanya dapat dilakukan melalui aplikasi silon sebagaimana termuat dalam pasal 71 dan 72 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022;

- j. Lampirkan Berita Acara Pleno Tertutup Nomor: 265/PL.01.4-BA/9115/2023 tanggal, 6 September 2023, dan Berita Acara Pleno Tertutup Nomor: 265/PL.01.4-BA/9115/2023 tanggal, 8 September 2023 (bukti T.L.8 dan T.L.9)
- k. Sebagaimana ketentuan point 6 huruf (a,b dan c) pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 Bab II, huruf A, angka 1 bagian b, tabel 2.2 angka 7 huruf (a,b dan c) terkait indicator kebenaran naska bentuk digital terhadap dokumen wajib bakal calon dalam kondisi tertentu, khusus terhadap bakal calon mantan terpidana wajib (surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan dan/atau kepala balai permasyarakatan, salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan bukti pernyataan bakal calon). syarat admintrasi bagi calon mantan terpidana; (bukti T.M.10 dan T.M.11)
- l. Bahwa sebagaimana syarat calon yang termuat dalam point 10 , huruf b, angka 1, pasal 12 tentang dokumen persyaratan adminstrasi bakal calon Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 khusus terhadap calon tidak pernah dipidanah penjara, tidak dapat menyampaikan pernyataan. Sedangkan bagi bakal calon mantan terpidana yang termuat dalam syarat calon huruf g, angka 1, pasal 11 tentang dokumen persyaratan adminstrasi bakal calon Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa terhadap calon mantan terpidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih dan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah meperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang dan jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. (bukti T.N.12 s/d T.N.16)
- m. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor : 220/PL.01.4-SD/9115/2023 tanggal, 19 September 2023 perihal Keterangan Atas Balasan Saran Perbaikan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Waropen. Surat tersebut untuk menjawab surat Badan Pengawas Pemilu Nomor : 001/KA.01.04/Ka.Bawaslu.Kab-Pa.26/09/2023 tanggal, 11 September 2023 perihal Permintaan Keterangan Atas Balasan Saran Perbaikan KPU Kabupaten Waropen; (bukti



T.O.17);

n. Bahwa sebagai tambahan terhadap calon terpidana sebagaimana telah disampaikan terlapor pada pembacaan dalil pembukaan oleh Penemu hari jumat, tanggal, 22 September 2023, maka kepada yang mulia ketua majelis pemeriksa dan anggota, disampaikan keterangan dan bukti sebagai berikut :

- Terpidana atas nama Matheus Niki dan/atau Mathias Nikki,S.Sos adalah satu orang sebagaimana terjadi perbedaan nama antara putusan Pengadilan dan data KTP;
- Bahwa Calon Atas namaMatheus Niki adalah benar sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Nomor : 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap, Tanggal, 20 Juli 2018;
- Hasil penelusuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jayapura membuktikan bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Waropen atas nama Methheus Niki alias (Mathias Nikki) merupakan mantan terpidana dengan putusan nomor : 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap, tanggal 20 Juli 2018 dengan ancaman pasal 2 ayat (1). jo pasal 18 ayat(1, 2 dan 3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; (bukti T.P 18).



5. Bukti-bukti Terlapor

No	Kode	Nama Bukti Surat	Ket.
1	T-1	Berita Acara Penetapan DCS Anggota DPR Kabupaten Waropen Nomor: 262/PL.01.4-BA/9115/2023 tanggal 18 Agustus 2023	Fotocopy dari asli
2	T-2	Pengumuman DCS Anggota DPR Kabupaten Waropen Nomor: 21/PL.01.5-PU/9115/2023 tanggal 19 Agustus 2023	Print out dari hasil PDF
3	T-3	Formulir Tanggapan/Masukan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR Kabupaten Waropen Tanggal 22 Agustus 2023	Foto copy dari foto copy
4	T-4	Surat Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Terhdap Daftar Calon	Print out dari hasil

		Sementara (DCS) Anggota DPR Kabupaten Waropen	PDF
5	T-5	Dokumen Verifikasi Administrasi Syarat Calon	Print out dari hasil PDF
6	T-6	Berita Acara Klarifikasi Anggota KPU Devisi Teknis Penyelenggara Atas nama Silas Yulianus Buinei Tanggal 4 September 2023.	Print out dari hasil PDF
7.	T-7	Undangan KPU Kabupaten Waropen Perihal Sosialisasi PKPU 10 Tahun 2023 nomor: 121/PL.01.4-und/9115	Foto copy dari foto copy
8.	T-8	Berita Acara Pleno Tertutup KPU Kabupaten Waropen Nomor: 256/PL.01.4-BA/9115/2023 tanggal 6 September 2023	Foto copy dari foto copy
9.	T-9	Berita Acara Pleno Tertutup KPU Kabupaten Waropen Nomor: 266/PL.01.4-BA/9115/2023 tanggal 8 September 2023.	Foto copy dari foto copy
10.	T.10	Dokumen Syarat Calon terpidana Atas nama Ruland Korisano (Suket Pengadilan, Surat Lepas, Kutipan Putusan, Penyertaan dan Hasil penelusuran SIPP Pengadilan Negeri Jayapura	Foto copy dari Asli
11.	T-11	Dokumen Syarat Calon terpidana Atas nama Christofel Wonatorei Surat Lepas, Kutipan Putusan, Penyertaan dan Hasil penelusuran SIPP Pengadilan Negeri Jayapura	Foto copy dari Asli
12.	T-12	Dokumen Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana Atas nama Nataniel Simunapendi	Foto copy dari Asli
13.	T-13	Dokumen Surat Keterangan Tidak sedang dicabut Hak Pilihnya Atas nama Nataniel Simunapendi	Foto copy dari Asli
14.	T-14	Dokumen Surat Keterangan dipidana Karena Kealpaan Ringan atau alasan politik atas nama Nataniel Simunapendi	Foto copy dari Asli
15.	T-15	Dokumen Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Atas nama Edison Pithein Saroi	Foto copy dari Asli





16.	T-16	Dokumen Surat Keterangan Atas Balasan Surat Perbaikan Nomor: 220/PL.01.4-SD/9115/2023 tanggal 19 September 2023	Foto copy dari Asli
17.	T-17	Dokumen Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana atas nama Naftali Buinei Nomor: 552/SK/HK/05/2023/PN/SRU tanggal 11 Mei 2023	Foto copy dari Asli
18.	T-18	Dokumen Kutipan Putusan Atas nama Mathias Niki, S.Sos Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap Tanggal 12 Juli 2018	Foto copy dari Asli
19.	T-19	Dokumen Surat Keterangan Atas nama Naftali Buinei Nomor: W30.EG.PK.02.02-450/2023 tanggal 19 September 2023	Foto copy dari Asli
20.	T-20	Dokumen Surat Penjelasan Atas nama Naftali Buinei nomor: W30.EG.PK.02.02-450/2023 tanggal 24 September	Foto copy dari Asli
21.	T-21	Dokumen Bukti Tambahan Atas nama Christofel Wonatorei Nomor: 46/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Jap Tanggal 04 Desember 2015	Foto copy dari Asli
22.	T-22	Dokumen Bukti tambahan Atas nama Ruland Korisano, S.Sos Nomor: 09/Pid- Sus-TPK/2016/PN.Jap	Foto copy dari Asli
23.	T-23	Dokumen Bukti Tambahan Atas nama Nathan Simunapendi Nomor:46/PID-TPK/2018/PN. Jap	Foto copy dari Asli
24.	T-24	Dokumen Bukti tambahan Atas nama Nathan Simunaphendi Nomor: 10/Pid- Sus-TPK/2018/PN.Jap	Foto copy dari Asli
25.	T-25	Dokumen Bukti Tambahan Atas nama Naftali Buinei Nomor: 19/PID-TPK/2013/PN.Jap Tanggal 13 November 2013	Foto copy dari Asli
26.	T-26	Dokumen Bukti Tambahan Atas nama Mathias Nikki, S.Sos Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jap Tanggal 20 Juli 2018	Foto copy dari Asli

6. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa Terlapor dalam proses Persidangan Administratif di Bawaslu Provinsi Papua tidak mengajukan saksi untuk dimintai keterangan dalam sidang dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;

7. Uraian Keterangan Pihak terkait

Bahwa dalam sidang Administratif, Bawaslu Provinsi Papua mengundang 2 (dua) lembaga Negara sebagai pihak terkait dalam Perkara Temuan Administratif Bawaslu Kabupaten Waropen yaitu dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Klas IA Jayapura dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua yang dihadiri oleh sdr. Feleks Kusaly dan Yopie Febri Romhadi sesuai dengan surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua nomor: W.30-UM.03.07-1180 bersama Kepala Lembaga Permaryarkatan Kelas IIB Serui dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura Kelas IA dalam Sidang Temuan Administratif Bawaslu Kabupaten Waropen tidak dapat hadir dan memberikan keterangan akan tetapi mengirim surat dan berkas untuk dijadikan keterangan dan bukti untuk menerangkan terkait status Mantan Narapidana yang ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Waropen;
- b. Bahwa dalam surat ketua Pengadilan Negeri Tipikor Jayapura bernomor: 1909/KPN.W30-U1/HK2/IX/2023 tertanggal 26 September 2023 dengan Perihal Penjelasan Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran Admintratif Bakal Calon Anggota DPRD, yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi Papua dalam Sidang Administratif temuan Bawaslu Kabupaten Waropen menyampaikan:

1) Naftali Buinei

- Bahwa Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Jayapura, NAFTALI BUINEI adalah Terpidana dalam Perkara Tipikor berdasarkan putusan Nomor 18/Tipikor/2013/PN Jpr tanggal 29 Agustus 2013 yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berlanjut dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50 000 000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, (terlampir salinan



Putusan);

- Bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding dan telah diputus sebagaimana putusan Nomor 19/Tipikor Banding/2013/PT Jpr tanggal 13 November 2013 yaitu Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 18/Tipikor/2013/PN Jpr sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan Terdakwa Naftali Buinei terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berlanjut dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan (terlampir salinan Putusan)";

2) Nataniel Simunapendi

- Bahwa benar Pengadilan Negeri Jayapura pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Pernah Terpadana Nomor 2145/SH/HK/06/2023/PN Jap tanggal 5 Juni 2023 atas nama NATANIEL SIMUNAPENDI, Jenis Kelamin Lak laki, Tempat tanggal lahir di Waren 8 November 1965, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Naomi RT 000 RW 000 Kel. Naomi Kec Waropen bawah Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kejuruan/Sederajat, atau Sekolah Menengah;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Jayapura, untuk nama NATANIEL SIMUNAPENDI tidak pernah sebagai pihak dalam Perkara Pidana Umum maupun Pidana Khusus "Bahwa adapun nama yang pernah tersangkut sebagai pihak dalam Perkara Khusus Tipikor adalah NATHAN SIMUNAPENDI,S.E., M.M yang telah dijatuhi vonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi Putusan nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Jap tanggal 26 Januari 2017 dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum



Pasal 3 Jo. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (terlampir salinan Putusan);

3) Ruland Korisano

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Jayapura, RULAND KORISANO adalah Terpidana dalam Perkara Tipikor berdasarkan putusan Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jap tanggal 27 Januari 2017 yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan dan pidana denda sebanyak Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) Bulan, (terlampir salinan Putusan);

4) Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Jayapura, nama **EDISON PITHEIN SAROI** tidak pernah tercatat sebagai Terpidana;

5) Christofel Wonatorei

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Jayapura, CHRISTOFEL WONATOREI adalah Terpidana dalam Perkara Tipikor berdasarkan putusan Nomor 46/Pid. Sus/TPK/2015/PN Jpr tanggal 4 Desember 2015 yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 439.743 000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan



dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun (terlampir salinan Putusan).

- c. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Klas IA Jayapura/Pihak terkait menyampaikan Bukti-bukti Sebagai Berikut:

NO	Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1.	PK-1	Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 18/Tipikor/2013/PN-JPR. Atas nama terdakwa Naftali Buinei	Fotocopy dari Fotocopy
2.	PK-2	Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 19/TIPIKOR BANDING/2013/PT.JPR Atas nama terdakwa Naftali Buinei	Fotocopy dari Fotocopy
3.	PK-3	Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap. Atas nama terdakwa Christofel Wonatorei	Fotocopy dari Fotocopy
4.	PK-4	Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 50/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap. Atas nama terdakwa Nathan Simunapendi, SE.,S.Sos.,MM	Fotocopy dari Fotocopy
5.	PK-5	Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 09/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap. Atas nama terdakwa Ruland Korisano, S.Sos	Fotocopy dari Fotocopy



- d. Keterangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Papua bersama Kepala Lembaga Per masyarakatan Kelas IIB Serui menyampaikan:

- 1) Bahwa Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Papua membawahi Lembaga Per masyarakatan di Wilayah Provinsi Papua;
- 2) Bahwa berdasarkan dengan Temuan Bawaslu Kabupaten Waropen terkait dengan Mantan Narapidana, Bahwa Locusnya berada di Lembaga

Permasyarakatan Kabupaten Serui;

- 3) Bahwa berdasarkan Temuan Bawaslu Waropen Jumlah Mantan Narapidana Binaan Lembaga Permasyarakatan Serui terdapat 5 (lima) mantan Narapidana, yang mana 4 (empat) orang kasus Pidana Korupsi dan 1 (satu) Orang Pidana Pemilu;
- 4) Bahwa 5 (lima) orang warga Binaan Lembaga Permasyarakatan Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Serui adalah:
 - Bahwa **Naftali Buinei** adalah Mantan Narapidana Kasus Korupsi yang dijatuhi Hukuman 5 Tahun Penjara dan denda 50 Juta, ditahan pada tanggal 10 April 2013, Bahwa Saudara Naftali Buinei selama menjalani Pidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Serui yang bersangkutan berkelakuan Baik sehingga mendapatkan Potongan Remisi 3 Bulan, dan telah menjalani bebas bersyarat yang berakhir pada tanggal 10 Januari 2019. Sehingga jeda 5 tahun menjalani Pidana Penjara yaitu tanggal 10 Januari 2024;
 - **Nataniel Simunapendi** adalah Mantan Narapidana kasus Korupsi yang dijatuhi Hukuman selama 1 Tahun dan denda Uang sudah dilunasi, tanggal mulai ditahan pada tanggal 20 Juli 2018, bahwa selama menjalani Pidana Penjara di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB serui yang bersangkutan berkelakuan Baik dan telah menjalani Pidana Penjara dan Bebas Murni pada tanggal 1 April 2019. Sehingga Jeda Waktu Menjalani Pidana Penjara adalah 1 April 2024;
 - **Rulan Korisanon** adalah Mantan Narapidana Kasus Korupsi yang dijatuhi Hukuman 1 Tahun 2 Bulan Penjara, mulai ditahan pada tanggal 27 Januari 2017, bahwa yang bersangkutan selama menjalani Pidana Penjara di Lembaga Permasyarakatan kelas IIB Serui dianggap berkelakuan Baik. Dan bebas Murni pada tanggal 26 Desember 2017. sehingga Jeda waktu 5 Tahun adalah pada tanggal 26 Desember 2022;
 - **Edison Pithein Saroi** adalah Narapidana kasus Undang – Undang Pemilu yang dijatuhi Hukuman selama 5 Bulan, ditahan pada tanggal 23 Juli 2019, bahwa yang bersangkutan melarikan diri dari Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Serui pada tanggal 5 Agustus 2019;
 - **Cristofel Wonatorei** Mantan Narapidana kasus Korupsi yang dijatuhi Hukuman selama 1 Tahun 2



Bulan yang ditahan pada tanggal 18 September 2016, bahwa yang bersangkutan pada saat menjalani Pidana Penjara di Lembaga Permasyarakatan kelas IIB Serui berkelakuan Baik, telah menjalani Pidana dan bebas Murni pada tanggal 17 November 2016. dan telah melunasi uang pengganti sebesar Rp.439.743.00/Subsider 1 Tahun. Jeda Waktu 5 tahun setelah menjalani Pidana penjara adalah pada tanggal 17 November 2021.

- 5) Bahwa atas nama Edison Pithein Saroi berstatus Daftar Pencarian Orang karena tidak menjalani Pidana Penjara pada Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Serui;
- 6) Bahwa untuk Status Daftar Pencarian Orang terhadap Saudara Edison Pithein Saroi yang melarikan diri dari Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Serui, tidak ada Penetapan Surat resmi dari Lembaga Permasyarakatan kelas IIB Serui karena yang menetapkan adalah Pihak kepolisian, namun terkait dengan hal ini Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Serui sudah berkoordinasi dengan Pihak kepolisian yaitu Kapolres Serui;
- 7) Bahwa Saudara Edison Pithein Saroi masih berstatus sebagai Narapidana karena tidak menjalani tahanan di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Serui;
- 8) Bahwa atas nama Nathan dan Nataniel Simunapendi Manta Narapidana Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Serui adalah Orang yang sama;
- 9) Bahwa terkait dengan perbedaan Nama Nathan dan Nataniel Simunapendi, Lembaga Permasyarakatan kelas IIB Serui berpatokan pada Putusan Pengadilan;
- 10) Bahwa Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Serui mengeluarkan surat sebanyak 2 kali kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Waropen, yang pertama surat keluar pada tanggal 10 Agustus 2023 dan surat kedua keluar pada tanggal 19 Agustus 2023;
- 11) Bahwa Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Serui menurunkan Tim Pemantau Permasyarakatan (TPP) untuk menilai etiket baik para Narapidana selama dalam Tahanan;
- 12) Bahwa Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Serui hanya melaksanakan Putusan, Pengadilan sehingga terkait dengan ancaman hukuman Terpidana Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Serui tidak berpedoman pada pasal-pasal dalam KUHP;
- 13) Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Papua/Pihak Terkait dalam Persidangan Pemeriksaan Administratif Temuan Bawaslu Kabupaten Waropen



Menyampaikan Bukti-bukti sebagai berikut:

NO	Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1.	PK-1	Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Wilayah Papua nomor : W.30.PK.05.02-296 tetanggal 27 September 2023 dengan perihal penyampaian data mantan Narapidana pada Lembaga Permasyarakatan kelas IIB Serui	Print Out hasil PDF

8. Kesimpulan Penemu

Berdasarkan temuan pelanggaran Administrasi Bawaslu Kabupaten Waropen yang telah di register dengan Nomor:001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/IX/2023 dan telah dilaksanakan sidang pemeriksaan oleh Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Provinsi Papua, kami Bawaslu Kabupaten Waropen sebagai penemu mohon diperkenankan menyampaikan kesimpulan dalam penyelesaian pelanggaran Administrasi Pemilu



- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen sesuai dengan tagline Bawaslu yaitu "bersama rakyat awasi Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu" tetap komitmen untuk mewujudkan daulat rakyat dan menjunjung tinggi aturan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemilu;
- b. Bahwa atas tagline Bawaslu tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen berpedoman pada strategi pengawasan yaitu Pencegahan dan Penindakan;
- c. Bahwa perwujudan Pencegahan dalam konteks Pengawasan pastilah berupa langkah-langkah kongkret, berupa himbuan, pengawasan melekat, saran perbaikan, dan pelibatan partisipasi masyarakat;
- d. Bahwa tahapan Pencalonan anggota DPRD Kabupaten Waropen, yang telah di mulai sejak 24 April 2023 yang dimulai dari pengumuman pengajuan bakal calon hingga sekarang yang memasuki persiapan penetapan DCT, Bawaslu Kabupaten Waropen telah melakukan tugas dan fungsi pengawasan dengan baik;
- e. Bahwa salah satu bukti fungsi pengawasan Bawaslu

Kabupaten Waropen dalam tahapan Pencalonan adalah Bawaslu Kabupaten Waropen menemukan adanya dugaan pelanggaran atas tata cara dan prosedur verifikasi Administrasi hingga penetapan DCS anggota DPRD Kabupaten Waropen, sehingga atas temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Waropen meneruskan kepada Bawaslu Provinsi Papua sesuai amanat ketentuan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;

- f. Bahwa sebelumnya Bawaslu Kabupaten Waropen mendapati beberapa nama bakal calon dalam DCS yang sepengetahuan Bawaslu adalah mantan terpidana, sehingga Bawaslu Kabupaten Waropen ingin memastikan apakah tata cara atau prosedur verifikasi terhadap kebenaran dokumen syarat Administrasi bakal calon yang berstatus mantan terpidana hingga penetapan DCS oleh KPU Kabupaten Waropen telah dilakukan secara benar sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022;
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen melakukan klarifikasi terhadap KPU Kabupaten Waropen dan beberapa nama bakal calon dalam DCS yang merupakan mantan terpidana, termasuk melakukan pencermatan terhadap bukti dokumen yang di sampaikan para pihak saat di klarifikasi;
- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen menemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap tata cara atau prosedur verifikasi terhadap kebenaran dokumen syarat Administrasi bakal calon yang berstatus mantan terpidana hingga penetapan DCS oleh KPU Kabupaten Waropen, yaitu tidak dilakukannya klarifikasi kepada instansi yang berkaitan dengan kementerian Hukum dan Ham klarifikasi serta Pengadilan Negeri terkait status mantan terpidana sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 403 tahun 2023;
- i. Bahwa atas dugaan tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan saran perbaikan sebagai langkah akhir Pencegahan dengan surat nomor 001/PM.01.01/K.Bawaslu/Kab/PA.26/9/2023 tertanggal 05 September 2023 dan telah di tanggapi KPU Kabupaten Waropen dengan surat Nomor 210/PL.01.4-SD/9115/2023 tertanggal 08 September 2023, tetapi surat tanggapan KPU Kabupaten Waropen tidak menanggapi saran perbaikan Bawaslu malahan lampiran dalam surat tersebut menegaskan adanya **fakta Administrasi** yang saling bertentangan antara adanya surat keterangan dari Pengadilan Negeri **tidak pernah sebagai terpidana** dengan adanya **putusan pengadilan, surat lepas dari Lapas, termasuk bukti pernyataan bahwa bakal calon**



adalah mantan terpidana;

- j. Berdasarkan saran perbaikan yang menurut Bawaslu Kabupaten Waropen tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Waropen, maka Bawaslu Kabupaten Waropen berdasar atas rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Waropen menjadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu;
- k. KPU Kabupaten Waropen mengakui menerima syarat Administrasi para bakal calon mantan terpidana melalui masing-masing partai Politik, syarat Administrasi tersebut adalah surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Padahal KPU Kabupaten Waropen sebenarnya sudah mengetahui bahwa para bakal calon adalah mantan terpidana, hal itu dibuktikan dari penelusuran yang sebenarnya sudah dilakukan KPU Kabupaten Waropen sebelum penetapan DCS;
- l. KPU Kabupaten Waropen menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) bakal calon mantan terpidana dan baru terungkap saat sidang pemeriksaan;
- m. KPU Kabupaten Waropen sama sekali tidak mengajak Bawaslu Kabupaten Waropen untuk mendiskusikan hal ini, bahkan setelah bawaslu Kabupaten Waropen menyampaikan saran perbaikan pun sampai pada KPU Kabupaten Waropen melakukan klarifikasi ke Lapas dan Pengadilan Negeri, KPU kabupaten Waropen justru mendiamkan, padahal KPU Kabupaten Waropen mengetahui terdapat syarat-syarat Administrasi yang saling bertentangan dari para bakal calon mantan terpidana;
- n. Dalam proses pemeriksaan terbukti tidak ada pernyataan dari beberapa bakal calon yang secara terbuka menyampaikan kepada publik tentang bakal calon adalah mantan terpidana. Sehingga kuat dugaan KPU kabupaten Waropen tidak melakukan tata cara atau prosedur verifikasi Administrasi secara benar sebagaimana di atur dalam Pasal 43-47 terkait verifikasi Administrasi dokumen pencalonan, pasal 56-64 terkait verifikasi perbaikan dokumen, serta Pasal 65-69 terkait penyusunan dan penetapan DCS dalam peraturan KPU Nomor 10 tahun 2022;
- o. Bahwa KPU Kabupaten Waropen dalam jawabannya terbukti keliru dalam memahami aturan KPU dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 sendiri, karena prosedur klarifikasi secara factual sesuai ketentuan Pasal 46 dapat dilakukan apabila terdapat keraguan terhadap kebenaran dokumen syarat Administrasi. Bahkan prosedur verifikasi Administrasi dilakukan untuk syarat Administrasi awal dan syarat Administrasi perbaikan, termasuk klarifikasi



secara factual untuk memastikan kebenaran syarat Administrasi;

- p. Keterangan dari Pihak Kemenkumham Papua yang tegas menyebutkan bahwa beberapa bakal calon mantan terpidana tersebut belum bisa memenuhi syarat jeda 5 (lima) tahun untuk mantan terpidana yang di ancam dengan pidana Penjara 5 Tahun atau Lebih. Terkait hal inipun KPU Kabupaten Waropen justru berpendapat lain bahwa para bakal calon mantan terpidana semuanya memenuhi syarat karena semuanya di vonis 5 tahun ke bawah, bukan 5 tahun ke atas, yang artinya KPU Kabupaten Waropen keliru dalam menafsirkan ketentuan bahkan Peraturan KPUnya sendiri.
- q. Bahwa bisa di bayangkan apabila kesalahan ini tidak di temukan oleh Bawaslu, maka masyarakat sebagai pemegang mandat daulat rakyat akan di suguhkan daftar caleg yang prosedurnya salah dan latar belakangnya pernah bermasalah hukum untuk di pilih di TPS tanggal 14 februari 2024 nanti;
- r. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen tidak dalam posisi mencari-cari kesalahan atau membuat masalah dengan kolega penyelenggara pemilu sendiri, tetapi Bawaslu Kabupaten Waropen ingin menjaga proses Pemilu ini berjalan dengan baik dan menghasilkan orang-orang terpilih yang baik juga untuk Waropen 5 tahun ke depan, untuk itu Bawaslu Kabupaten Waropen harus menegakkan Keadilan Pemilu sesuai dengan ketentuan dan tetap mengatakan salah itu salah dan benar itu adalah Benar;
- s. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen memohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis pemeriksa memutuskan putusan seadil-adilnya dengan meminta KPU Kabupaten Waropen menegakkan aturan yang sebenarnya dalam posisi tertinggi sebagai pedoman, serta menjadi pelajaran bagi KPU dan Bawaslu sendiri agar ke depan tetap menjadikan aturan sebagai pedoman, yang salah satunya adalah sub tahapan terdekat yaitu penetapan DCT ;
- t. Berdasarkan Uraian-urain Temuan Bawaslu Kabupaten Waropen, Jawaban KPU Kabupaten Waropen, alat bukti dan Keterangan Saksi yang telah diperiksa dalam Proses Persidangan Ajudikasi Dugaan Pelanggaran Administratif maka Kami Bawaslu Kabupaten Waropen Sebagai Penemu memohon Kepada Pimpinan Bawaslu Provinsi Papua untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara Sah dan menyakinkan Melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - 2) Memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk



melakukan verifikasi Administrasi kembali terhadap syarat Administrasi 5 (lima) bakal calon tersebut yang sudah ditetapkan dalam DCS, untuk memastikan kebenaran dan keterpenuhan syarat Administrasi 5 (lima) bakal calon tersebut ;

- 3) Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk memberi Teguran Tertulis Kepada KPU Kabupaten Waropen karena telah melakukan pelanggaran Administrasi tentang Tatacara Prosedur dan Mekanisme tahapan Pemilu;
- 4) Apabila Pimpinan Bawaslu Provinsi Papua selaku Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

9. Kesimpulan Terlapor

Bahwa sebagaimana yang bertanda tangan dibawah ini sesuai daftar yang termuat diatas, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang masing-masing berkedudukan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen, dengan memilih domisili hukum beralamat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen, beralamat di Jalan Inpres Urfas-Waren, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua dengan nomor telepon masing-masing sebagai berikut (Aleksander Wopari : 081251985528), (Silas Buinei : 081240215408), (Yan Duwiri : 081247901719), (Jhon Soindemi : 081214555700), (Tonial Maniburi :085240201055), berdasarkan surat Nomor : 223/PL.01.4-SD/9115/2023 tanggal 25 bulan September tahun 2023, dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama TERLAPOR in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen, dalam Temuan pelanggaran Administrasi Pemilu, dan diregistrasi dengan perkara Nomor : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/ 33.00/IX/2023 yang diajukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kabupaten Waropen sebagai PENEMU; dengan ini mengajukan kesimpulan atas Temuan a quo sebagai berikut.

Majelis Pemeriksa yang terhormat, setelah Terlapor mengikuti proses pemeriksaan Temuan ini, mulai dari Pembacaan Temuan Penemu, Pembacaan Jawaban Terlapor, Penyampaian Alat Bukti, Pemeriksaan Bukti dan Saksi, maka izinkanlah Terlapor untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara a quo sebagai berikut :

- a. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh persyaratan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti, maupun pernyataan terlapor dimuka persidangan;
- b. Bahwa TERLAPOR sesuai dengan kewenangan telah



melaksanakan tata cara prosedur verifikasi administrasi terhadap kebenaran dokumen syarat bakal calon hingga penetapan DCS sebagaimana ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 terkait syarat bakal calon, Pasal 43-47 terkait verifikasi administrasi dokumen pencalonan, pasal 56-64 terkait verifikasi perbaikan dokumen, serta Pasal 65-69 terkait penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022;

- c. Bahwa TERLAPOR sesuai dengan kewenangan Berdasarkan Berita Acara Penetapan DCS Nomor : 262/PL.01.4-BA/9115/2023 yang ditetapkan pada hari jumat, tanggal 18 Agustus 2023 dan Pengumuman DCS Nomor : 21/PL.01.05- Pu/9115/2023 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Waropen dimulai sejak tanggal, 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal, 23 Agustus 2023 dan sesuai ketentuan pasal 71 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dari tanggal 19 Agustus s/d 28 Agustus 2023. Bahwa selama waktu masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana disebutkan diatas hanya terdapat tiga masukan dan tanggapan masyarakat terhadap satu calon anggota DPRD Kabupaten Waropen Atas nama Anthonius Rumboisano (Caleg dari Partai PAN), dan terhadap masukan dan tanggapan masyarakat tersebut yang memenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Waropen hanya satu tanggapan masyarakat Atas nama Dorus Wakum, dan telah diklarifikasi oleh partai politik peserta Pemilu (Partai PAN). Terhadap hasil temuan Bawaslu Kabupaten Waropen terdapat beberapa bakal calon sebagaimana termuat dalam DCS merupakan mantan terpidana, sementara sesuai dokumen yang disyaratkan oleh PKPU hanya terdapat 2 bakal calon dengan status terpidana atas nama Christofel Wonatorei dan Ruland Korisano;
- d. Bahwa TERLAPOR Sebagaimana ketentuan point 6 huruf (a,b dan c) pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 Bab II, huruf A, angka 1 bagian b, tabel 2.2 angka 7 huruf (a,b dan c) terkait indikator kebenaran naska bentuk digital terhadap dokumen wajib bakal calon dalam kondisi tertentu, khusus terhadap bakal calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana wajib (surat keterangan dari kepala lembaga



permasyarakatan dan/atau kepala balai permasyarakatan, salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan bukti pernyataan bakal calon). Bahwa KPU Kabupaten Waropen telah melaksanakan ketentuan tersebut dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Waropen;

- e. Bahwa TERLAPOR sebagaimana point d, angka 1, rincian program dan jadwal kegiatan, lampiran 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bahwa waktu masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS tanggal 19 Agustus s/d 28 Agustus 2023, tidak terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen dengan status terpidana, dan tidak ada ruang untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi secara factual oleh KPU Kabupaten Waropen, tetapi hanya dapat dilakukan melalui aplikasi silon sebagaimana termuat dalam pasal 71 dan 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022;
- f. Bahwa Terlapor mengetahui dipersidangan berdasarkan dalil Penemu dan Jawaban Terlapor yang membuktikan bahwa sebagian calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen tidak secara jujur menyampaikan dokumen khusus terhadap calon yang berstatus mantan terpidana;
- g. Bahwa Terlapor menolak untuk sebagian pernyataan, keterangan, dalil/posisi dan petitun para Penemu yang disampaikan dalam Temuan serta hal lain yang disampaikan Penemu dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor;
- h. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam perkara a quo TELAH DISAMPAIKAN bukti-bukti TA-1 s.d T-26 dihadapan Majelis Pemeriksa;
- i. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah Terlapor uraikan sebagaimana dimaksud pada angka 1-8 diatas, terbukti jika TERLAPOR telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023. Oleh karena itu, maka dalil-dalil PENEMU yang menyatakan TERLAPOR telah melakukan pelanggaran



terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme tidaklah terbukti, sehingga dalil-dalil PENEMU patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima untuk sebagian.

10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta – fakta yang terungkap dalam sidang

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Waropen terkait Mantan Narapidana sebanyak 5 (lima) orang yang ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Waropen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2) Bahwa ke 5 (lima) nama-nama tersebut yang ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Waropen yaitu:
 - a. **Naftali Buinei**, bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen dari partai Nasdem;
 - b. **Nataniel Simunapendi**, bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen dari partai Gerindra;
 - c. **Ruland Korisano**, bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen dari partai Gelora;
 - d. **Edison Pithein Saroi**, bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen dari partai PAN;
 - e. **Christofel Wonatorei**, bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen dari partai Gerindra;
- 3) Bahwa masing-masing ancaman hukuman kelima Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen dalam putusan Pengadilan sebagai berikut:

a. **Naftali Buinei**

Pada putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan Nomor: 18/Tipikor/2013/PN-JPR tanggal 29 Agustus 2013 yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berlanjut dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50 000 000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, (terlampir salinan Putusan);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding dan telah diputus sebagaimana putusan Nomor 19/Tipikor Banding/2013/PT Jpr tanggal 13 November 2013 yaitu Menerima permintaan banding dari Penuntut



Umum dan memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 18/Tipikor/2013/PN Jpr sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Menyatakan Terdakwa Naftali Buinei terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berlanjut dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

b. Nataniel Simunapendi

Pada putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Jap tanggal 26 Januari 2017 dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 3 Jo. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

c. Ruland Korisano

Pada putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan Nomor : 9/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jap tanggal 27 Januari 2017 yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan dan pidana denda sebanyak Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) Bulan;

d. Edison Pithein Saroi

Pada putusan Pengadilan Negeri Serui dengan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru, Narapidana



kasus Undang – Undnag Pemilu yang dijatuhi Hukuman selama 5 Bulan, ditahan pada tanggal 23 Juli 2019, bahwa yang bersangkutan melarikan diri dari Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Serui pada tanggal 5 Agustus 2019;

e. **Christofel Wonatorei**

Pada putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan Nomor : 46/Pid. Sus/TPK/2015/PN Jpr tanggal 4 Desember 2015 yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 439.743 000,-(empat ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut denganketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;



- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen melakukan Penulusuran terkait dengan Mantan Narapidana sebanyak 5 (lima) orang yang ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Waropen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan menyampaikan Saran Perbaikan ke KPU Kabupaten Waropen dengan Nomor surat : 001/PM.01.02/K.Bawaslu/Kab/PA.26/9/023 tanggal 5 September 2023 Perihal Saran Perbaikan;
- 5) Bahwa KPU Kabupaten Waropen Menjawab Surat Bawaslu Kabupaten Waropen dengan Nomor : 210/PL.4-SD/9115/2023 tanggal 8 September 2023 perihal Penyampaian Pelaksanaan Verifikasi dan Klarifikasi atas Pemenuhan Persyaratan Calon Pada DCS Anggota DPR Kabupaten Waropen;
- 6) Bahwa sebelum penetapan DCS Staf Bawaslu Kabupaten Waropen atas nama Melisa Jawa mendapatkan adanya informasi terkait 1 (satu) orang bakal Calon DPRD Kabupaten Waropen yang merupakan Mantan Narapidana, sehingga staf Bawaslu

Kabupaten Waropen menyampaikan hal tersebut ke staf yang sedang berada di Kantor Bawaslu Kabupaten Waropen untuk berkoordinasi kepada KPU Kabupaten Waropen terkait mantan Narapidana yang masih terdaftar sebagai Bakal Calon DPRD Kabupaten Waropen;

- 7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen Melakukan Koordinasi yang diwakili oleh Staf teknis Atas nama Benyamin Kanos Aninam, S.Pd kepada Lembaga Per masyarakatan Kelas IIB Serui terkait dengan mantan Narapidana yang masih terdaftar sebagai Bakal Calon DPRD Kabupaten Waropen;
- 8) Bahwa Lembaga Per masyarakatan Kelas IIB Serui menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Waropen dan KPU Kabupaten Waropen yang menyatakan 5 (lima) orang Mantan binaan Lembaga Per masyarakatan Kelas IIB Serui yang masih terdaftar dalam Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen melalui Surat Keterangan nomor :
 - a. W30.EG.PK.02.02-369/2023 atas nama **Christofel Wonatorei**;
 - b. W30.EG.PK.02.02-370/2023 atas nama **Natan Simunapendi**;
 - c. W30.EG.PK.02.02-371/2023 atas nama **Naftali Buinei**;
 - d. W30.EG.PK.02.02-372/2023 atas nama **Ruland Korisasno**;
 - e. W30.EG.PK.02.02-373/2023 atas nama **Edison Pithein Saroi**;
- 9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan Surat ke 2 (dua) Kepada KPU Kabupaten Waropen dengan nomor: 001/KA.01.04/Ka.Bawaslu.Kab/PA.26/09/2023 tanggal 11 September 2023 perihal Permintaan Keterangan Atas Balasan Saran Perbaikan;
- 10) Bahwa KPU Kabupaten Waropen menjawab Surat Bawaslu Kabupaten Waropen setelah Bawaslu Kabupaten Waropen melakukan Pleno untuk menetapkan hasil penelusuran menjadi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan telah di Registrasi oleh Bawaslu Provinsi Papua. Adapun surat KPU Kabupaten Waropen dengan nomor: 220/PL.01.4-SD/9115/2023 tertanggal 19 September 2023 dengan Perihal Keterangan atas balasan Saran Perbaikan;



- 11) Bahwa adapun isi Surat KPU Kabupaten Waropen dalam Kesimpulannya menjelaskan bahwa hasil Penelusuran KPU Kabupaten Waropen akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pada saat pencermatan rancangan DCT Anggota DPRD Kabupaten Waropen yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023 dan/atau sampai dengan sebelum ditetapkannya Daftar Calon Tetap;
- 12) Bahwa Bakal Calon Anggota DPR Kabupaten Waropen atas nama **Edison Pithein Saroi** masih berstatus sebagai Narapidana karena yang bersangkutan melarikan diri dari tahanan pada tanggal 5 Agustus 2019 dan Kepolisian Resor Waropen telah menetapkan Narapidana atas nama **Edison Pithein Saroi** sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sampai sekarang. Hal ini disampaikan langsung oleh pihak terkait dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dalam sidang Administratif Pemilihan Umum di Bawaslu Provinsi Papua, sehingga saudara **Edison Pithein Saroi** masih dinyatakan sebagai Narapidana;
- 13) Bahwa terdapat nama mantan narapidana yang terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Waropen dan Aplikasi SILON KPU yaitu atas nama **Nataniel Simunapendi**, akan tetapi pada data Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Klas IA Jayapura Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Jap tanggal 26 Januari 2016 tercatat sebagai **Nathan Simunapendi, S.Sos., S.E., M.M.** Adapun Terlapor yaitu KPU Kabupaten Waropen menjelaskan kepada Majelis Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dalam Sidang Pemeriksaan bahwa **Nataniel Simunapendi** dan **Nathan Simunapendi, S.Sos., S.E., M.M.** adalah orang yang sama. Hal ini juga telah dikonfirmasi langsung oleh Majelis Pemeriksa Majelis Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum kepada Pihak Terkait dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dan penyampaian dari Pihak Terkait adalah "iya, sama";
- 14) Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, terungkap Bakal Calon lain yang juga berstatus sebagai mantan narapidana selain kelima mantan narapidana dalam pokok Temuan Penemu, yaitu atas nama **Mathias Nikki**. Hal ini disampaikan oleh Terlapor KPU Kabupaten Waropen dalam Sidang Pemeriksaan Kedua pada tanggal 25 September 2023 dengan agenda Mendengarkan Jawaban Terlapor;



15) Bahwa berdasarkan klarifikasi Majelis Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum kepada Pihak Terkait dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua terhadap Bakal Calon lain atas nama **Mathias Nikki** yang juga sebagai mantan narapidana, Pihak Terkait menyampaikan akan berkoordinasi dengan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Serui untuk memeriksa kembali data narapidana atas nama Mathias Nikki dalam Buku Registrasi Binaan Lembaga Perasyarakatan. Adapun data narapidana atas nama Mathias Nikki telah dikonfirmasi oleh Pihak Terkait bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai mantan Narapidana pada Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Serui yang telah menjalani Pidana dan bebas murni pada tanggal 05 Mei 2019;

16) Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terlapor, menyampaikan Kutipan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Klas IA Jayapura Nomor 10/Pid.Sus-Tk/2018/PN Jap tanggal 12 Juli 2018 yang mana putusannya menyatakan pada point 3 dan 4 :

"terdakwa I Mathias Nikki, S.Sos, terdakwa II Nathan Simonapendi, S.Sos., M.M, terdakwa III Titus Yapenani, S.H, terdakwa IV Naftali Gedi, S.Sos., M.Sc tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan beresalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair."

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Mathias Nikki, S.Sos, terdakwa II Nathan Simonapendi, S.Sos., M.M, terdakwa III Titus Yapenani, S.H, terdakwa IV Naftali Gedi, S.Sos., M.Sc oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan."

17) Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum terungkap pada bukti-bukti yang disampaikan oleh Terlapor, terdapat dokumen wajib syarat calon berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Di Pidana dari Pengadilan Negeri untuk Ketiga Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen yang berstatus sebagai mantan narapidana, yaitu :

a. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 2145/SK/HK/06/2023/PN-JAP yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura kepada **Nataniel Simunapendi**;



- b. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 493/SK/HK/05/2023/PN-SRU yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Serui kepada Edison Pithein Saroi;
- c. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 552/SK/HK/05/2023/PN-SRU yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Serui kepada **Naftali Buinei**;

b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Bahwa pada saat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Waropen, KPU Kabupaten Waropen menerima pengajuan dokumen bakal calon dari 18 (delapan belas) Partai Politik yang diantaranya termasuk dokumen 6 (enam) orang bakal calon yang berstatus mantan narapidana;
- 2) Bahwa Keenam bakal calon anggota DPRD Kabupaten Waropen yang berstatus sebagai mantan narapidana ditetapkan oleh KPU Kabupaten sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 18 Agustus 2023 melalui Berita Acara Nomor 262/PL.01.4-BA/9115/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 3) Bahwa masing-masing mantan narapidana atas nama **Naftali Buinei** adalah bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen dari partai Nasdem, **Nataniel Simunapendi** adalah bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen dari partai Gerindra, **Ruland Korisano** adalah bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen dari partai Gelora, **Edison Pithein Saroi** adalah bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen dari partai PAN, **Christofel Wonatorei** adalah bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen dari partai Gerindra; dan **Mathias Nikki** adalah bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen dari Partai Gerindra;
- 4) Bahwa mantan narapidana atas nama **Naftali Buinei** berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pihak Terkait dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua menyatakan :
 - Bahwa yang bersangkutan di jatuhi hukuman pidana penjara selama **5 (lima) Tahun Denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Klas IA Jayapura. Yang bersangkutan mulai menjalani masa tahanan pada tanggal 10 April 2013 dengan potongan remisi 3 (tiga) Bulan sehingga



selesai menjalani masa tahanan pada tanggal 10 Januari 2018;

- Bahwa yang bersangkutan telah menjalani Bebas Bersyarat dan berakhir pada tanggal 10 Januari 2019;
- Bahwa Jeda waktu 5 Tahun setelah menjalani Pidana Penjara berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 12 ayat (1) angka (11) adalah tanggal **10 Januari 2024**;

5) Bahwa mantan narapidana atas nama **Nataniel Sumunapendi** berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pihak Terkait dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua menyatakan :

- Bahwa yang bersangkutan di jatuhkan hukuman pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Klas IA Jayapura. Yang bersangkutan mulai menjalani masa tahanan pada tanggal 20 Juli 2018 dan selesai menjalani masa tahanan pada tanggal 01 April 2019;
- Bahwa Jeda waktu 5 Tahun setelah menjalani Pidana Penjara berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 12 ayat (1) angka (11) adalah tanggal **01 April 2024**;

6) Bahwa mantan narapidana atas nama **Ruland Korisano** berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pihak Terkait dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua menyatakan :

- Bahwa yang bersangkutan di jatuhkan hukuman pidana penjara selama **1 (satu) Tahun subsidair 2 (dua) Bulan** berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Klas IA Jayapura. Yang bersangkutan mulai menjalani masa tahanan pada tanggal 27 Januari 2017 dan selesai menjalani masa tahanan pada tanggal 26 Desember 2017;
- Bahwa Jeda waktu 5 Tahun setelah menjalani Pidana Penjara berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 12 ayat (1) angka (11) adalah tanggal **26 Desember 2022**;

7) Bahwa mantan narapidana atas nama **Edison Pithein Saroi** berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pihak Terkait dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua menyatakan :

- Bahwa yang bersangkutan di jatuhkan hukuman pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serui. Yang



bersangkutan mulai menjalani masa tahanan pada tanggal 23 Juli 2019 namun tidak selesai menjalani pidananya karena yang bersangkutan melarikan pada tanggal 05 Agustus 2019;

8) Bahwa mantan narapidana atas nama **Christofel Wonatorei** berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pihak Terkait dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua menyatakan :

- Bahwa yang bersangkutan di jatuhkan hukuman pidana penjara selama **1 (satu) Tahun subsidair 2 (dua) Bulan** berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Klas IA Jayapura. Yang bersangkutan mulai menjalani masa tahanan pada tanggal 18 September 2016 dan selesai menjalani masa tahanan pada tanggal 17 November 2016;
- Bahwa Jeda waktu 5 Tahun setelah menjalani Pidana Penjara berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 12 ayat (1) angka (11) adalah tanggal **17 November 2021**;

9) Bahwa mantan narapidana atas nama **Mathias Nikki** berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pihak Terkait dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua menyatakan :

- Bahwa yang bersangkutan di jatuhkan hukuman pidana penjara selama **1 (satu) Tahun Denda Rp50.000.000,00 Subsidair 1 (satu) Bulan** berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Klas IA Jayapura. Yang bersangkutan mulai menjalani masa tahanan pada tanggal 09 September 2017 dan selesai menjalani masa tahanan pada tanggal 05 Mei 2019;
- Bahwa Jeda waktu 5 Tahun setelah menjalani Pidana Penjara berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 12 ayat (1) angka (11) adalah tanggal **05 Mei 2024**;

10) Bahwa dari Keenam bakal calon anggota DPRD Kabupaten Waropen, 5 (lima) diantaranya atas nama Naftali Buinei, Nataniel Simunapendi, Ruland Korisano, Christofel Wonatorei, dan Mathias Nikki telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Klas IA Jayapura yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

11) Bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Waropen atas nama **Edison Pihein Saroi** telah diputus oleh Pengadilan Negeri Serui yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi yang bersangkutan



baru menjalani masa tahanan selama 13 (tiga belas) hari lalu melarikan diri dari Lembaga Per masyarakat Kelas IIB Serui sehingga yang bersangkutan masih berstatus sebagai Narapidana;

- 12) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa :

Pasal 240 ayat (1) Huruf g

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”

sesuai ketentuan Undang-Undang diatas, maka setiap orang dapat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota apabila tidak pernah berstatus sebagai terpidana dan jika berstatus sebagai terpidana ataupun mantan terpidana, maka ancaman pidananya tidak melebihi 5 (lima) tahun serta wajib secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan terpidana;

- 13) Bahwa dikuatkan juga oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang mana dalam amar putusannya menyebutkan :

“Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapya berbunyi:

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

...

huruf g

(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana



dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”

Sebagaimana amar putusan diatas, maka syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bagi mantan terpidana wajib telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta bukan merupakan terpidana atas tindak pidana yang sama atau berulang.

- 14) Bahwa hal tersebut ditegaskan juga dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang berbunyi :

Pasal 11 ayat (1) huruf g

“Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 46idin tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 46idin tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”

Berdasarkan ketentuan undang-undang, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Komisi Pemilihan umum diatas sudah sangat jelas, seharusnya KPU Kabupaten Waropen dalam menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) bepedoman pada pasal diatas;

- 15) Bahwa seharusnya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Waropen saat menerima Keenam syarat pencalonan



Anggota DPRD Kabupaten Waropen yang harus dilakukan verifikasi terhadap dokumen syarat pencalonan mantan narapidana dan mengecek keabsahan dokumen calon;

- 16) Bahwa dalam meloloskan 6 (enam) Mantan Narapidana dalam Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota DPR Kabupaten Waropen, KPU Kabupaten Waropen diduga Kurang cermat untuk meneliti syarat pencalonan keenam Mantan Narapidana, yang sudah jelas-jelas keenam mantan narapidana tersebut tidak layak sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen karena telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tipikor Klas 1A Jayapura dan Pengadilan Negeri Serui;
- 17) Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen atas nama **Edison Pithein Saroi** ditahan pada tanggal 23 Juli 2019, bahwa yang bersangkutan melarikan diri dari Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Serui pada tanggal 5 Agustus 2019 dan masih berstatus sebagai Narapidana Kasus Pemilihan Umum ditahun 2019 dan juga berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) yang ditetapkan oleh Kepolisian Resort Waropen, sehingga dapat dikatakan tidak layak diloloskan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Waropen;
- 18) Bahwa dari Keenam mantan Narapidana, dua calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen yang telah mengumumkan statusnya sebagai mantan Narapidana kepada Media yaitu atas nama 1). Rulan Korisano, mengumumkan melalui Media Online ***suaraindonesia1.com*** pada tanggal 20 Mei 2023 dan 2). Christofel Wonatorei, mengumumkan melalui ***Radio Republik Indonesia (RRI)*** Serui pada tanggal 24 Juli 2018. Sedangkan keempat calon lainnya belum pernah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, berdasarkan hal tersebut seharusnya KPU Kabupaten Waropen juga dapat menilai dan mencermati syarat-syarat Pencalonan yang tertuang dalam undang-undang 7 tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2022;
- 19) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen sudah mengingatkan KPU Kabupaten Waropen melalui Surat Bawaslu Kabupaten Waropen Nomor: 001/PM.01.02/K.Bawaslu/Kab/ PA.26/9/023 tanggal 5 September 2023 Perihal Saran Perbaikan, akan tetapi KPU Kabupaten Waropen tidak cermat dalam menafsirkan Surat Bawaslu Kabupaten Waropen;
- 20) Bahwa Lembaga permasyarakatan Kelas IIB Serui telah mengeluarkan Status mantan narapidana pada tanggal



10 Agustus 2023 bernomor:

- a. W30.EG.PK.02.02-369/2023 atas nama **Christofel Wonatorei**;
- b. W30.EG.PK.02.02-370/2023 atas nama **Natan Simunapendi**;
- c. W30.EG.PK.02.02-371/2023 atas nama **Naftali Buinei**;
- d. W30.EG.PK.02.02-372/2023 atas nama **Ruland Korisasno**;
- e. W30.EG.PK.02.02-373/2023 atas nama **Edison Pithein Saroi**

Yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Waropen dan KPU Kabupaten Waropen Seharusnya KPU Kabupaten Waropen langsung melakukan pencermatan kembali terhadap syarat Calon dari Kelima Mantan Narapidana sebelum menetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD kabupaten Waropen;

21) Bahwa KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme, dan prosedur administratif Pemilu karena masih terdapat kekeliruan dalam menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Waropen;



- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut :
 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua melakukan pemeriksaan terhadap Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*;
 2. Bahwa Penemu memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan Pelanggaran Pemilihan Administratif Pemilu *a quo*;
 3. Bahwa Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan; dan
 4. Bahwa Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* beralasan hukum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

1. **Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;**
2. **Memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk mencoret 3 (tiga) nama Mantan Narapidana yaitu 1). Nataniel Simunapendi dari Partai Gerindra, 2). Naftali Buinei dari Partai Nasdem, 3). Mathias Nikki dari Partai Gerindra dari Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Waropen;**

3. Memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk melakukan Verifikasi Administrasi kembali terhadap syarat Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen yaitu 1). Edison Pithein Saroi dari Partai PAN yang berstatus masih sebagai Terpidana, 2). Ruland Korisano dari Partai Gelora, 3). Christofel Wonatorei dari Partai Gerindra yang sudah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS), untuk memastikan kebenaran dan keterpenuhan syarat Administrasi bakal calon tersebut;
4. Memberi teguran kepada KPU Kabupaten Waropen karena kurang cermat dalam melakukan Verifikasi terhadap kebenaran dan keterpenuhan syarat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Waropen yang berstatus Mantan Narapidana sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Papua oleh 1) **Hardin Halidin, S.H**, sebagai Ketua. 2) **Amandus Situmorang, S.H.,M.H**; 3) **Yacob Paisei, S.H.,M.H**; 4) **Yofrey P.N Kabelen, S.H**; 5) **Haritje Latuihamallo, S.Sos** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua pada hari Sabtu tanggal 30 bulan September Tahun 2023 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Bulan Oktober Tahun 2023.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Ketua
TTD

Hardin Halidin, S.H

Anggota
TTD

Amandus Situmorang, S.H.,M.H

Anggota
TTD

Yacob Paisei, S.H.,M.H

Anggota
TTD

Yofrey P.N Kabelen, S.H

Anggota
TTD

Haritje Latuihamallo, S.Sos

Sekretaris Pemeriksa
TTD

Frank E. Hamadi, S.H
NIP 19901229 202012 1 004

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Jayapura, 02 Oktober 2023

Sekretaris Pemeriksa



Frank E. Hamadi, S.H

NIP. 19901229 202012 1 004